



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Nomor 41113/A3/KP.06.00/2021  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016005642 tanggal 1 Maret 2021;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;  
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4484/UN4.3/KP.09.02/2021 tanggal 8 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Prof. Dr. MUHAMMAD IDRUS TABA, M.Si.  
NIP : 196004031986091001  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 03-04-1960  
Pendidikan : S-3, tahun 2004  
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina / IV/a / 01-04-2001  
Jabatan/angka kredit : Profesor/Guru Besar / 857,25  
Unit kerja : Universitas Hasanuddin  
terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 34 tahun 07 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp5.211.500,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Rektor Universitas Hasanuddin.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Juni 2021  
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code